

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/SEOJK.04/2022
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYEDIA SISTEM
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK
(E-RUPS)

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Sebagai Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS) merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15 Tahun 2020), dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16 Tahun 2020).
2. Latar belakang penerbitan SEOJK yaitu untuk memberikan dasar hukum mengenai tata cara permohonan persetujuan sebagai Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS) bagi pihak selain Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang disetujui oleh OJK.
3. SEOJK mengatur antara lain mengenai:
 - a. Ketentuan bagi pihak selain Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang akan menjadi Penyedia e-RUPS untuk memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan persetujuan menjadi Penyedia e-RUPS sesuai ketentuan dalam SEOJK ini.
 - b. Ketentuan mengenai persyaratan pihak yang akan menjadi Penyedia e-RUPS, antara lain:
 - 1) merupakan pihak yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal;
 - 2) memiliki modal disetor paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - 3) memiliki perjanjian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memperoleh data pemegang saham guna memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - 4) memiliki sumber daya manusia dengan keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi;
 - 5) memenuhi kesiapan sistem elektronik; dan
 - 6) memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS sesuai dengan POJK 15 Tahun 2020 dan POJK 16 Tahun 2020.

- c. Ketentuan dalam hal Penyedia e-RUPS tidak lagi memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan di sektor pasar modal, persetujuan sebagai Penyedia e-RUPS yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.
- d. Ketentuan mengenai penyampaian permohonan persetujuan sebagai Penyedia e-RUPS beserta dokumen kelengkapan persyaratan.
- e. Ketentuan mengenai proses penelaahan permohonan persetujuan sebagai Penyedia e-RUPS.
- f. Kewajiban bagi Penyedia e-RUPS yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- g. Ketentuan bahwa Penyedia e-RUPS dapat mengembalikan persetujuan yang dimilikinya dengan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Ketentuan bahwa Penyedia e-RUPS harus menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat perubahan dan/atau pembaharuan kontrak antara Penyedia e-RUPS dengan biro administrasi efek.